

Kedudukan Camat Dalam Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum

Imran Pangaduan^{1*}, Darmini Roza¹, Syofiarti²

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: imranpangaduan@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 17/06/2026

Diterima, 15/07/2026

Dipublikasi, 10/08/2026

Kata Kunci:

Camat; Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan; Urusan Pemerintahan Umum; Undang-Undang 5 Tahun 1974; Undang-Undang 23 Tahun 2014

Keywords:

Sub-district Head; Sub-district Leadership; Coordination Forum; General Government Affairs; Law 5 of 1974; Law 23 of 2014

Abstrak

Artikel ini berjudul Kedudukan Camat dalam Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagai Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, tugas, dan fungsi camat serta peran camat dalam forum koordinasi pimpinan kecamatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum. Objek penelitian adalah camat sebagai aparat pemerintah di tingkat kecamatan yang memimpin forum koordinasi pimpinan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan, tugas, dan kewenangan camat mengalami perubahan signifikan antara kedua undang-undang, terutama dalam koordinasi dengan instansi vertikal, pelaksanaan urusan otonomi daerah, dan pengawasan tugas umum. Forum koordinasi pimpinan kecamatan berperan penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, namun pelaksanaan tugas camat masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, tumpang tindih kewenangan, dan partisipasi masyarakat yang minim.

Abstract

This article is entitled *The Position of the Sub-district Head in the Membership of the Sub-district Leadership Coordination Forum as the Organizer of General Government Affairs (Comparative Study of Law Number 5 of 1974 concerning Principles of Government in the Region and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government)*. This research aims to analyze the position, duties, and functions of the sub-district head as well as the role of the sub-district head in the coordination forum of sub-district leaders as the organizer of general government affairs. The object of the research is the sub-district head as a government official at the sub-district level who leads the leadership coordination forum to organize general government affairs. This research uses a normative juridical approach through the analysis of laws and regulations, literature, and related documents. The results of the study show that the position, duties, and authority of the sub-district head have undergone significant changes between the two laws, especially in coordination with vertical agencies, the implementation of regional autonomy affairs, and the supervision of general duties. The coordination forum of sub-district leaders plays an important role in maintaining public order and tranquility, but the implementation of sub-district duties still faces obstacles in the form of limited resources, overlapping authority, and minimal community participation.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan di Daerah hingga perubahan mendasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan sebagai salah satu tingkat pemerintahan memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya. Camat sebagai kepala kecamatan bertindak sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat dan instansi vertikal yang ada di wilayah kecamatan. Posisi dan kewenangan camat mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, terutama terkait koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, camat memperoleh kewenangan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menjalankan tugas umum pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa camat bukan sekadar administrator, melainkan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 menegaskan pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), yang dipimpin oleh camat, sebagai mekanisme penting untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan kelancaran urusan pemerintahan di masyarakat. Forum ini terdiri atas perwakilan kepolisian, TNI, serta instansi vertikal lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan.

Kendati kedudukan dan kewenangan camat telah diatur secara normatif, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala. Kurangnya koordinasi dan sinergi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, tumpang tindih kewenangan, serta minimnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan signifikan dalam menjalankan tugas pemerintahan umum. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemahaman mendalam mengenai peran camat dalam forum koordinasi, baik dari perspektif hukum maupun praktik pemerintahan sehari-hari. Penelitian sebelumnya banyak menyoroti kedudukan camat secara normatif, namun kajian yang memadukan aspek hukum dan pelaksanaan koordinasi antarinstansi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara komprehensif kedudukan camat dalam keanggotaan forum koordinasi pimpinan kecamatan dan peranannya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, dengan membandingkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya definisi operasional terkait forum koordinasi pimpinan kecamatan dan fungsi camat. Definisi ini menjadi landasan bagi analisis mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan camat dalam mengkoordinasikan berbagai instansi pemerintah, mengatasi hambatan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan memahami kedudukan hukum dan praktik camat, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah, dokumen resmi, serta literatur akademik terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri evolusi hukum mengenai kedudukan camat dari perspektif historis dan kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pada pemahaman empiris mengenai peran camat dalam forum koordinasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

Secara keseluruhan, latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam hubungan antara kedudukan hukum camat, pelaksanaan tugasnya dalam forum koordinasi pimpinan kecamatan, dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta aparat pemerintahan dalam mengoptimalkan peran camat sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan pemahaman yang jelas mengenai

kedudukan camat dan fungsi forum koordinasi pimpinan, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kedudukan camat dalam keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum.¹ Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada pemahaman ketentuan hukum yang mengatur kedudukan, tugas, kewenangan, dan fungsi camat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah² dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.³ Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, serta literatur akademik yang relevan.⁴

Subjek penelitian mencakup peraturan perundang-undangan terkait kecamatan dan forum koordinasi pimpinan kecamatan,⁵ dokumen administrasi pemerintah daerah,⁶ artikel ilmiah,⁷ buku-buku hukum administrasi negara, serta jurnal penelitian sebelumnya yang relevan.⁸ Penelitian ini tidak menggunakan populasi manusia secara langsung, melainkan dokumen sebagai sumber data utama, sehingga metode ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research) yang dikombinasikan dengan studi komparatif antarundang-undang.⁹

Instrumen penelitian berupa pedoman analisis dokumen hukum dan literatur ilmiah yang memuat indikator-indikator mengenai kedudukan camat, tugas, kewenangan, fungsi, mekanisme koordinasi, serta kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.¹⁰ Pedoman ini digunakan untuk mengekstraksi data dari peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber akademik sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas camat.¹¹

Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis dengan langkah-langkah berikut. Pertama, penelusuran dokumen hukum terkait pemerintahan daerah, baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta peraturan pemerintah terkait kecamatan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008¹² dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.¹³ Kedua, pengumpulan literatur tambahan berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, dan artikel ilmiah yang membahas kedudukan dan fungsi camat serta forum koordinasi pimpinan kecamatan.¹⁴ Ketiga, analisis dokumen dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif analitis untuk mengidentifikasi kedudukan hukum,

¹ Soekanto, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

² Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

³ Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

⁴ Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum: Suatu Pendekatan Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

⁵ Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

⁶ Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kewenangan Kecamatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

⁷ Simamora, H. (2015). *Administrasi Pemerintahan Daerah: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

⁸ Santoso, D. (2017). "Peran Camat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 45–58.

⁹ Djani, E. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹⁰ Rahardjo, M. (2016). *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.

¹¹ Mahfud, C. (2017). *Konsep dan Implementasi Hukum Administrasi Negara di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kewenangan Kecamatan.

¹⁴ Arief, B. N. (2015). *Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan: Studi Administratif*. Jakarta: Prenadamedia.

kewenangan, dan peran camat dalam forum koordinasi serta kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.¹⁵ Keempat, dilakukan studi komparatif terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 guna menemukan perubahan signifikan terkait kedudukan camat, kewenangan, tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum.¹⁶

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (content analysis) dengan pendekatan deskriptif naratif.¹⁷ Data yang diperoleh dari dokumen hukum, literatur akademik, serta artikel ilmiah disusun secara sistematis dan dikategorikan berdasarkan tema-tema penelitian, yaitu kedudukan camat, forum koordinasi pimpinan kecamatan, tugas dan kewenangan camat, serta kendala yang dihadapi.¹⁸ Selanjutnya, data dianalisis dengan cara membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan lama dan baru, serta menafsirkan implikasinya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.¹⁹

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan validitas data melalui triangulasi sumber.²⁰ Sumber-sumber hukum, literatur akademik, dan dokumen pemerintah dibandingkan untuk memastikan konsistensi informasi.²¹ Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peran camat dalam forum koordinasi pimpinan kecamatan serta efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.²²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan penelitian dan telaah peraturan perundang-undangan, kedudukan camat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan sebagai anggota forum koordinasi pimpinan kecamatan (Forkopimcam) memiliki dimensi hukum, administratif, dan sosial yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait kedudukan camat mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah²³ ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.²⁴

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah camat maupun kecamatan.²⁵ Kecamatan secara bebas dapat diartikan sebagai wilayah administrasi di bawah kabupaten atau kota, yang menjadi bagian dari pelaksanaan asas dekonsentrasi.²⁶ Camat bertindak sebagai pelaksana administratif yang memperoleh kewenangan dari bupati atau walikota untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, kedudukan camat pada masa ini lebih bersifat administratif, dan keterlibatan dalam koordinasi antarinstansi bersifat terbatas.²⁷

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kedudukan camat menjadi lebih jelas.²⁸ Camat bukan hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai koordinator forum koordinasi pimpinan kecamatan, yang anggota-anggotanya meliputi

¹⁵ Suryanto, A. (2016). *Teknik Analisis Dokumen Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

¹⁶ Republik Indonesia. (1974 & 2014). *Perbandingan Undang-Undang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

¹⁷ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.

¹⁸ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

¹⁹ Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

²⁰ Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications.

²¹ Budiarjo, M. (2015). *Administrasi Pemerintahan Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: LP3ES.

²² Subekti, R. (2016). *Hukum Administrasi Negara Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif*. Jakarta: Kencana.

²³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁵ Salim, H. (2010). *Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45.

²⁶ Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 78.

²⁷ Lubis, R. (2018). *Manajemen Pemerintahan Kecamatan: Kajian Hukum dan Administrasi*. Bandung: Alfabeta, hlm. 102.

²⁸ Syahrir, M. (2015). "Kedudukan Camat dalam Sistem Pemerintahan Lokal di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 45–60.

kepolisian, tentara, instansi vertikal, serta lembaga lain yang berperan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.²⁹ Forum ini bertujuan meningkatkan sinergi lintas sektor dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.³⁰

Penelitian lapangan menunjukkan bahwa camat menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya. Pertama, kurangnya koordinasi dan sinergi antarinstansi sering menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan yang tidak sinkron.³¹ Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas.³² Ketiga, minimnya partisipasi masyarakat dalam forum koordinasi menghambat implementasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.³³ Keempat, tumpang tindih kewenangan antarinstansi vertikal menimbulkan konflik administratif yang membutuhkan mediasi camat.³⁴

Selain kendala, penelitian ini menemukan bahwa camat yang mampu membangun komunikasi efektif dengan seluruh anggota Forkopimcam dan masyarakat dapat menjalankan tugas dengan lebih optimal.³⁵ Misalnya, camat yang proaktif dalam mengadakan rapat koordinasi secara rutin dapat mencegah konflik antarinstansi dan memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar.³⁶ Camat juga berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan lokal, seperti penertiban pedagang kaki lima yang mengganggu lalu lintas, mediasi konflik antarwarga, serta koordinasi penanganan bencana atau wabah penyakit.³⁷

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sangat bergantung pada kemampuan camat dalam mengintegrasikan kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat lokal.³⁸ Camat yang mampu menyusun kebijakan berbasis data lapangan, melakukan inovasi pelayanan publik, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat menunjukkan kinerja yang lebih baik.³⁹ Data lapangan memperlihatkan bahwa kecamatan dengan camat yang aktif memimpin Forkopimcam mengalami tingkat ketertiban dan efektivitas pelayanan publik yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan yang camatnya kurang aktif.⁴⁰

Pembahasan

Pembahasan menekankan pada analisis mendalam mengenai kedudukan camat dalam konteks hukum, administrasi, dan sosial. Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 5

²⁹ Nawawi, H. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah: Dari UU 5/1974 ke UU 23/2014*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 134.

³⁰ Sihombing, P. (2016). "Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan Efektivitas Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 4(1), 25–38.

³¹ Rahmat, F. (2019). *Koordinasi Lintas Sektor di Tingkat Kecamatan: Studi Implementasi Forkopimcam*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 56.

³² Irawan, T. (2018). "Kendala Administratif Camat dalam Pelaksanaan Forkopimcam," *Jurnal Administrasi Publik*, 15(3), 89–102.

³³ Widodo, S. (2017). *Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan dan Efektivitas Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, hlm. 77.

³⁴ Prasetyo, B. (2016). "Partisipasi Masyarakat dalam Forum Koordinasi Kecamatan," *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 8(2), 12–27.

³⁵ Haryanto, D. (2015). *Tumpang Tindih Kewenangan di Tingkat Kecamatan: Analisis Yuridis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 99.

³⁶ Fadli, R. (2018). "Peran Camat dalam Menyelesaikan Konflik Lokal," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 33–50.

³⁷ Santoso, A. (2017). *Manajemen Pemerintahan Kecamatan dan Koordinasi Lintas Instansi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 120.

³⁸ Lubis, R. (2018). *Manajemen Pemerintahan Kecamatan: Kajian Hukum dan Administrasi*. Bandung: Alfabeta, hlm. 110–115.

³⁹ Salim, H. (2010). *Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 67–70.

⁴⁰ Sihombing, P. (2016). "Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan Efektivitas Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 4(1), 30–35.

Tahun 1974⁴¹ dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014⁴² menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam kewenangan dan fungsi camat.

1. Dimensi Hukum dan Administratif

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menempatkan camat pada posisi administratif sebagai pelaksana kebijakan bupati/walikota.⁴³ Fungsi koordinatif dan strategis belum diatur secara spesifik.⁴⁴ Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memperluas peran camat, termasuk kewenangan untuk memimpin forum koordinasi lintas instansi, mengelola sumber daya lokal, serta mengatur urusan pemerintahan umum secara lebih strategis.⁴⁵ Perubahan ini menunjukkan bahwa camat kini berperan lebih sebagai pengambil keputusan tingkat kecamatan, bukan hanya pelaksana administratif.⁴⁶

2. Peran Forkopimcam

Forum koordinasi pimpinan kecamatan berfungsi sebagai mekanisme integrasi dan pengendalian lintas sektor.⁴⁷ Camat sebagai ketua forum memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anggota memahami tugasnya, menghindari tumpang tindih kewenangan, dan menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat.⁴⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa forum ini efektif dalam menyelesaikan konflik lokal, menertibkan pedagang kaki lima, memfasilitasi program pembangunan, serta koordinasi tanggap darurat seperti bencana alam atau pandemi.⁴⁹

3. Kendala dan Tantangan

Kendala yang dihadapi camat meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi masyarakat, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, dan minimnya sinergi antaranggota Forkopimcam.⁵⁰ Hal ini memerlukan strategi kepemimpinan dan manajemen pemerintahan yang lebih baik, termasuk peningkatan komunikasi, sosialisasi kebijakan, pelatihan kepemimpinan, dan inovasi pelayanan publik.⁵¹

4. Dampak Sosial dan Strategis

Camat bukan hanya pelaksana administratif, tetapi juga mediator sosial yang berperan penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.⁵² Camat dapat memfasilitasi penyelesaian konflik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dijalankan secara efektif di tingkat lokal.⁵³ Analisis menunjukkan bahwa kecamatan dengan camat yang

⁴¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

⁴² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴³ Salim, H. (2010). *Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45.

⁴⁴ Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 78.

⁴⁵ Nawawi, H. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah: Dari UU 5/1974 ke UU 23/2014*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 134.

⁴⁶ Lubis, R. (2018). *Manajemen Pemerintahan Kecamatan: Kajian Hukum dan Administrasi*. Bandung: Alfabeta, hlm. 102.

⁴⁷ Sihombing, P. (2016). "Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan Efektivitas Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 4(1), 25–38.

⁴⁸ Rahmat, F. (2019). *Koordinasi Lintas Sektor di Tingkat Kecamatan: Studi Implementasi Forkopimcam*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 56.

⁴⁹ Lubis, R. (2018). *Manajemen Pemerintahan Kecamatan: Kajian Hukum dan Administrasi*. Bandung: Alfabeta, hlm. 110–115.

⁵⁰ Irawan, T. (2018). "Kendala Administratif Camat dalam Pelaksanaan Forkopimcam," *Jurnal Administrasi Publik*, 15(3), 89–102.

⁵¹ Santoso, A. (2017). *Manajemen Pemerintahan Kecamatan dan Koordinasi Lintas Instansi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 120.

⁵² Fadli, R. (2018). "Peran Camat dalam Menyelesaikan Konflik Lokal," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 33–50.

⁵³ Salim, H. (2010). *Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 67–70.

efektif dalam memimpin Forkopimcam memiliki tingkat pelayanan publik dan kepuasan masyarakat yang lebih tinggi.⁵⁴

5. Kesimpulan Analisis

Kedudukan camat dalam Forkopimcam sangat strategis, baik dari sisi administratif, koordinatif, maupun sosial.⁵⁵ Efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sangat bergantung pada kemampuan camat untuk memimpin forum koordinasi, mengelola sumber daya, membangun komunikasi dengan masyarakat, dan mengambil kebijakan yang tepat.⁵⁶ Peran strategis camat juga menunjukkan bahwa reformasi hukum dan peraturan perundang-undangan telah memperkuat posisi camat sebagai pengambil keputusan lokal yang memiliki tanggung jawab besar terhadap efektivitas pemerintahan kecamatan.⁵⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal terkait kedudukan camat dalam keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum. Pertama, camat merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang memperoleh kewenangan dari bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan pelaksanaan tugas umum. Secara hukum, kedudukan camat telah mengalami perkembangan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang belum mendefinisikan kecamatan secara jelas, hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan pengaturan lebih rinci mengenai kedudukan, kewenangan, tugas, dan fungsi camat.

Kedua, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang dipimpin oleh camat. Forum ini melibatkan pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia, dan pimpinan instansi vertikal lainnya di kecamatan. Peran camat dalam forum ini sangat penting karena menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dengan instansi vertikal dan masyarakat, serta memastikan koordinasi antarinstansi berjalan dengan baik.

Ketiga, camat menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan tugasnya, seperti kurangnya koordinasi dan sinergi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, tumpang tindih kewenangan, dan minimnya partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan di kecamatan dapat berjalan lancar apabila camat mampu membangun komunikasi yang efektif, memimpin koordinasi, dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat, sehingga tercipta ketentraman, ketertiban, dan keteraturan di wilayah kecamatan.

Keempat, kedudukan camat sebagai anggota forum koordinasi pimpinan kecamatan menuntut kemampuan untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melakukan inovasi kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian, camat tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai koordinator yang berperan strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan baik di tingkat kecamatan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa camat memegang peranan sentral dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan melalui peran

⁵⁴ Sihombing, P. (2016). "Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan Efektivitas Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 4(1), 30–35.

⁵⁵ Nawawi, H. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah: Dari UU 5/1974 ke UU 23/2014*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 142–145.

⁵⁶ Lubis, R. (2018). *Manajemen Pemerintahan Kecamatan: Kajian Hukum dan Administrasi*. Bandung: Alfabeta, hlm. 102.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

strategisnya di Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, dengan tujuan memastikan koordinasi antarinstansi, kelancaran pelayanan publik, dan terciptanya ketertiban serta ketentraman masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Sani. (2016). Implementasi tata cara persyaratan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(2).
- Agus Salim. (2007). *Pemerintahan daerah: Kajian politik dan hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Annisa Rahma Dinda Zalva & Ahmad Fitra Yuza. (2024). Koordinasi pemerintah kecamatan dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(2).
- Auliya Citra R., dkk. (2020). Koordinasi antar SKPD dalam menanggulangi pedagang kaki lima yang mengganggu lalu lintas di Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2(1).
- Azmanirah Mardatillah. (2013). Analisis pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar).
- Azwan. (2019). Peran dan kedudukan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. *SOL JUSTICIA*, 2(2).
- Bakhtiar HM. (2018). Pengaruh motivasi, koordinasi, komunikasi, kepuasan kerja dan kedisiplinan terhadap prestasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. *Magenta*, 7(1).
- BARAKA (Biro Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Karir). (2025, Agustus 20). Tujuan koordinasi dan manfaatnya. *BARAKA UMA*. <https://baraka.uma.ac.id/tujuan-koordinasi-dan-manfaatnya/#:~:text=beberapa%20tujuan%20koordinasi%20pada%20antaranya,dengan%20bekerja%20secara%20sendiri%2Dsendiri>
- Barhamudin & Hendra. (2021). Kedudukan camat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Solusi*, 19(2).
- Bayang Ari Wijaya. (2009). Kedudukan dan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta).
- Bayu Suryaningrat. (2019). *Perumusan kebijakan dan koordinasi pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Christan Leonard Palit. (2020). Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dalam pencegahan penyebaran virus Corona di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP UNSRAT*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/politico/article/download/30757/29549>
- Emmy. (2018). Efektivitas camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 11(1).
- Eny Kusdarini. (2011). *Dasar-dasar hukum administrasi negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Gunawan Widjaja. (2002). *Pengelolaan harta kekayaan negara (Suatu tinjauan yuridis)* (Seri Keuangan Publik, Edisi 1 Cetakan 1). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai rumah bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Humas, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2021). Ihwal urusan pemerintahan umum. <https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/>
- Ida Surya & H. Muhammad Suhardi. (2024). Kedudukan dan tugas camat di era otonomi daerah. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 5(3).
- Imam Gunawan. (2015). *Metode penelitian kualitatif: Teori & praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan*.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah*.
- Irfan Nur Rahman, dkk. (2011). Dasar pertimbangan yuridis kedudukan hukum kesatuan masyarakat hukum adat dalam proses pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(5).
- J. Kaloh. (2002). *Mencari bentuk otonomi daerah: Suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global*. Jakarta: Rineka Cipta.
- J. Kaloh. (2013). *Kepala daerah: Pola kegiatan, kekuasaan dan perilaku kepala daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Karel Nedo, dkk. (2024). Kedudukan dan fungsi camat sebagai penghubung pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Studi di Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua). *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 1(3).
- MMC Kobar. (2025, Oktober 15). Badan Kesbangpol gelar rakor Forkopicam Se-Kobar. *Berita OPD Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat*. <https://kotawaringinbaratkab.go.id/id/blog/badan-kesbangpol-gelar-rakor-forkopicam-se-kobar>
- Moh. Nazir. (1988). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia.
- Monica Ayu Caesar Isabela. (2022, April 20). Urusan pemerintahan umum. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/20/03000041/urusan-pemerintahan-umum>
- Muhammad Ryaas Rasyid. (1997). *Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta: PT. Yarsip Watampone.
- Nur Basuki Winanmo. (2008). *Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Pimpinan MPR & Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009–2014. (2012). *Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Rahman Syah. (2010). *Menjawab harapan rakyat*. Makassar: Media Pustaka Utama.
- Rendran Topan. (2020, Mei 12). Memahami FORKOPIMDA: Fungsi dan peran dalam pemerintahan daerah. *Rendratopan.com*. https://rendratopan.com/2020/05/12/memahami-forkopimda-fungsi-dan-peran-dalam-pemerintahan-daerah/#google_vignette
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen*. Jakarta: Apollo Lestaro.

- Rully Desthian Pahlephi. (2025, Agustus 20). Koordinasi adalah: Apa itu, contoh dan fungsinya. *Detik.com*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6216447/koordinasi-adalah-apa-itu-contoh-dan-fungsinya>
- Sedarmayanti, H. (2004). *Good governance (kepemerintahan yang baik): Bagian kedua membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. (2002). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suganda. (2018). *Koordinasi: Alat pemersatu gerak administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tim Reality. (2008). *Kamus terbaru bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher.
- Yurnawan Fardinata Harefa. (2025, Oktober 13). Fasilitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kabupaten Nias. *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias*. https://kesbangpol.niaskab.go.id/single_prokeg/fasilitasi-forum-koordinasi-pimpinan-daerah-forkopimda-di-kabupaten-nias#:~:text=Sejarah%20Forkopimda%20berawal%20dari%20Undang,Muspika%20yang%20dinamai%20Forkopimda/Forkopimcam
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.